PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK KEKERASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 (Kajian Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Penyebab Terbesar Perempuan Mengajukan Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Serang)

Anton Aulawi Universitas Banten Jaya Serang, Indonesia anton.mutahari@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine: the forms of neglect of household or economic violence according to Law No. Law No. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence, and neglect of household or economic violence become the biggest perpetrator for a woman / wife to sue her husband divorce in Serang Religious Court. This study is a combination of normative legal research and sociological / empirical legal research using a qualitative approach. Based on this research, it is found that the form of neglect of household and economic violence according to Law No. 23 of 2004 on PKDRT are: a). Not giving life b). Not providing care, and c). Economic neglect. Household neglect or economic violence becomes the biggest perpetrator for a woman / wife to sue her husband's divorce in the Religious Court Serang due to the enforcement of criminal sanctions Article 49 of Law No.23 of 2004 on PKDRT is not effective to provide protection against wife and economic violence / family dilation by husband.

Keywords: economic violence, neglect of household

PENDAHULUAN

Tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekaligus memberikan suatu definisi perkawinan : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian dalam Pasal 33 ditentukan tentang hak dan kewajiban suami istri, "suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain". Kedua Pasal diatas dapat diartikan sebagai larangan adanya kekerasan di dalam rumah tangga sebab hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. (Julianty, 2013, hlm.2)

Maraknya penelitian ilmiah yang bertema tentang kekerasan dalam rumah tangga (untuk selanjutnya disingkat KDRT) baik skripsi, tesis, desertasi hingga jurnal-jurnal ilmiah karena **KDRT** merupakan suatu kejadian sering yang lingkungan kita terjadi di namun kebanyakan fokusnya adalah kekerasan fisik, masih jarang sekali yang meneliti tentang kekerasan ekonomi dan penelantaran keluarga, oleh karena itu penulis ingin menulis tentang kekerasan ekonomi dalam rumah tangga atau istilah populernya penelantaran keluarga dengan korban istri, tentu dengan permasalahan yang berbeda dengan permasalahan yang sudah diteliti sebelumnya.

Pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah RI memberlakukan Undang-23 Tahun 2004 Undang No. tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disingkat UU PKDRT). UU PKDRT diberlakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat khususnya perempuan untuk menjadikan tindak KDRT sebagai bagian dari tindak pidana yang memungkinkan pelakunya dihukum, serta menyelamatkan korban dari keberlanjutan menjadi korban sekaligus sebagai upaya mencegah agar tidak lagi terjadi KDRT dalam keluarga Indonesia.

Setelah hampir empat belas tahun diberlakukan, UU PKDRT ini di satu sisi menuai banyak pujian karena dianggap dapat mengatasi sebagian persoalan KDRT dengan lebih mudah, namun di lain sisi mengundang kritik yang tidak sedikit. Hal

ini mengundang pertanyaan bagaimana penegakan hukum KDRT, apakah aparat hukum serius menerapkan undang-undang ini, atau justru semangat melindungi korban KDRT hanya ada sebatas teks tertulis saja tanpa disertai upaya konkret dan sistematis untuk mewujudkannya.

Tulisan ini bermaksud menelusuri lebih dalam bagaimana pengalaman hukum terhadap KDRT, penegakan **KDRT** korban mengapa khususnya perempuan belum bisa dilindungi masyarakat secara optimal negara dan sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum.

Tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga yaitu isteri dan anak, dan orang yang menjadi tanggung jawab (ikut dalam rumah tangga tersebut) diatur di dalam UU PKDRT yang mana ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga. Hal ini mengakibatkan banyaknya suami tidak yang mengindahkan ancaman hukuman yang tertera dalam Pasal 49 UU PKDRT, sehingga mereka dapat memperlakukan penelantaran terhadap isterinya dengan sewenang-wenang kekuasaannya atas sebagai kepala keluarga.

Islam telah menegaskan nikah sebagai mîtsâqan ghalîzhan (perjanjian yang sangat kuat) karena syariat nikah dalam Islam terkait dengan dimensi teologis, filosofis dan sosiologis. Demikian pula Undang-No.1 Tahun 1974 Undang tentang Perkawinan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian dengan mensyaratkan perceraian di depan pengadilan. Namun realitas terjadi akhir-akhir vang menunjukkan bahwa iumlah kasus perceraian terus meningkat. Data kasus perceraian pada hampir seluruh wilayah di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara di Pengadilan Agama Serang terungkap fakta bahwa kasus-kasus perceraian didominasi oleh kasus cerai yaitu perceraian yang inisiatifnya dari pihak istri. Alasan cerai yang diajukan oleh istri pun bermacam-macam, namun iika ditelusuri lebih jauh kasus-kasus tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh adanya tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) baik fisik, psikologi dan yang paling banyak karena tidak dinafkahi ditelantarkan yang dilakukan oleh atau suami terhadap istri.

Adanya fakta mengenai kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Serang didominasi oleh kasus cerai gugat yang antara lain dilatarbelakangi oleh tindakan KDRT memerlukan pengkajian mendalam, baik mengenai latar belakang, motif maupun dampaknya. Salah satu sisi penting

yang perlu ditelusuri adalah seberapa signifikan alasan KDRT sebagai salah satu motivasi bagi istri untuk melakukan gugat cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Serang.

Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pertimbangan hakim-hakim Pengadilan Agama meloloskan gugatan perceraian dari istri yang menjadikan **KDRT** sebagai Dasar-dasar alasan. pemikiran melatarbelakangi inilah yang peneliti untuk melakukan penelitian hal tersebut. Namun khusus mengenai dalam penelitian ini peneliti fokus pada alasan seorang isteri menggugat suaminya dalam penyelesaian kasus-kasus cerai gugat akibat KDRT ekonomi/penelantaran di Pengadilan Agama Serang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian penggabungan antara hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/empiris. Hal tersebut dilandasi bahwa penelitian argumentasi ini menggunakan data sekunder yang berasal darai bahan-bahan kepustakaan dan data primer yang berasal dari subyek penelitian untuk menemukan jawaban permasalahan penelitian.

Penelitian ini dimulai dengan meneliti dan mencermati data sekunder bahan hukum primer berupa perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jurnal ilmiah dan buku yang berkaitan dengan hukum khususnya masalah kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan data primer yang berasal dari subvek penelitian berupa data Posbakum Pengadilan Agama Serang tentang perkara gugat cerai yang diajukan isteri.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang lebih mengutamakan penggunaan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menekankan penggunaan data primer. (Soekanto, 1996, hlm. 9-10)

sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, sedangakan data primer merupakan merupakan data yang diperoleh secara langsung penelitian dari subyek di lapangan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif ini memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan dengan yaitu

manfsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam diteliti penelitian ini yang adalah penelantaran keluarga sebagai bagian dari kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran sebagai keluarga terbesar untuk seorang isteri penyebab menggugat suaminya di Pengadilan Agama Serang. Dalam pengumpulan data penelitian ini. digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumendan melakukan dokumen wawancara dengan narasumber. Adapun jenis yang dikumpulkan adalah data primer dan Pengumpulan data sekunder. data dilakukan melalui teknik yaitu :

Data sekunder diperoleh dengan cara memperolehnya melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahan hukum sekunder berupa buku-buku dokumen resmi, publikasi dan penelitian terdahulu yang ada relevansinya bahkan data yang bersifat publik yang

berhubungan dengan penulisan.

Sedangkan untuk memperoleh data primer melalui teknik wawancara guna untuk memperoleh penjelasan yang rinci mendalam mengenai penelantaran dan keluarga sebagai penyebab gugatan perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Serang) Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni menelaah dokumen dengan cara dan dikumpulkan kepustakaan yang dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

Selain wawancara penulis juga menggunakan teknik observasi diperoleh dengan cara melakukan observasi pada ruang (tempat), pelaku, objek, perbuatan dan waktu untuk mengevaluasi melakukan pengukuran terhadap aspek yang menjadi objek penelitian Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yakni analisis dengan memaparkan fakta-fakta dari hasil penelitian di lapangan untuk ditarik kesimpulan selanjutnya sesuai dengan fakta yang ada dengan tetap mengacu pada fakta penelitiaan.

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hiposkripsi kerja seperti yang disarankan oleh data.

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data vang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan informan, kemudian menjelaskannya secara lengkap dan komperhensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan.(Soemitro, 1992, hlm. 93)

Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat yang dapat menjelaskan mengenai hak-hak korban dalam KDRT, mengenai peranan penegak hukum dalam rangka mengakomodir keinginan korban dalam penyelesaian kasus KDRT, dan menelaah apakah hukum positif berlaku yang mengakomodir keinginan korban dalam penyelesaian kasus KDRT, dimana korban menghendaki adanya perdamaian sehingga solusi didapat yang sama-sama menguntungkan korban dan antara tersangka/terdakwa, untuk bahan analisis digunakan teori-teori hukum yang sudah ada yang menjadi obyek penelitian untuk melihat apakah ada solusi atas

permasalahan Perkara KDRT tersebut sudah sesuai dengan kaidah keadilan yang konperhensif dalam penerapannya.

PEMBAHASAN

Perbuatan yang Dikategorikan Ke Dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah penelantaran rumah tangga sehingga yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah adalah kekerasan dalam bentuk penelantaran rumah tangga.

Perbuatan yang dicantumkan di dalam Pasal 9 huruf a UU PKDRT merupakan perbuatan materiil. Maka untuk mengetahui makna dari ketentuan pasal tersebut telah dilakukan penelitian dengan kuisioner. menurut responden ada 7 (tujuh) perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan yang penelantaran rumah tangga yaitu: 1). Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif, 2). Melarang korban bekerja tetapi menelantarkan, 3). Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa pesetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban, 4). Tidak memberikan nafkah kepada keluarga, 5). memberikan kasih sayang kepada keluarga, 6). Tidak memberikan perawatan kepada keluarga, 7). **Tidak** memberikan pendidikan kepada anak. (Fitriani, 2015,

hlm. 30)

Ketujuh perbuatan tersebut akan disesuaikan dengan maksud dari Pasal 9 huruf ayat (1) dan ayat (2) yaitu " Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeriharaan kepada orang tersebut penelantaran dan yang menyebab ketergantungan ekonomi.

Bentuk-bentuk dari penelantaran rumah tangga adalah sebagai berikut (Sudono, 2018):

1. Tidak Memberikan Kehidupan

UU Meskipun **PKDRT** tidak memberikan penjelasan secara sistematis mengenai tidak memberikan kehidupan. Namun berdasarkan hasil kuisioner tidak memberikan kehidupan diartikan sebagai tidak memberikan nafkah. Nafkah adalah belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup seharihari. Dalam hal ini nafkah adalah nafkah dalam suatu perkawinan, yaitu uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya. Nafkah meliputi : Makanan, minuman. dan lauk, pakaian. tempat tinggal. Apabila semua kebutuhan ini tidak terpenuhi maka dapat dikatakan penelantaran dalam rumah tangga. Tidak memberikan kehidupan kehidupan

termasuk didalamnya memberikan kebutuhan-kebutuhan anak. (Sudono, 2018)

Memberikan kebutuhan anak adalah kewajiban setiap orang tua, apabila segala kebutuhan anak tidak terpenuhi maka akan terjadi penelantaran anak (Mursi, 1998, hlm. 17). Orang berkewajiban tua memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan pada umunya membutuhkan: 1). anak Kebutuhan Jasmani yang terdiri dari : Makanan, minuman, nutrisi, pakaian, dan tempat tinggal yang sesuai. 2).Cinta dan 3).Penghargaan, 4). kasih sayang, dan Keberhasilan dan kebebasan.

 Tidak Memberikan Perawatan Atau Pemeliharaan Kepada Keluarga

Wiriono Prodjodikoro (dalam Fitriani, 2015, hlm, 31) mengemukan bahwa kualifikasi kewajiban memberikan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT adalah kewajiban memberikan perawatan kepada keluarga misalnya kewajiban suami atau istri untuk merawat anaknya yang sedang sakit begitu pula sebaliknya kewajiban seorang anak berkewajiban merawat orangtuanya yang sakit

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan kedua dari penelantaran rumah tangga sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah tidak memberikan perawatan kepada kelurga,

perbuatan tidak memberikan perawatan kepada keluarga lebih ditujukan kepada perawatan apabila salah satu daripada anggota keluarga sakit, maka apabila salah satu dari anggota keluarga sakit baik suami, istri atau anak maka keluarga wajib memberikan perawatan kepada orang tersebut. Apabila salah satu diantara anggota keluarga menolak untuk merawat yang sedang sakit maka sesuai dengan Pasal 9 ketentuan ayat (1) dapat sebagai dikategorikan perbuatan penelantaran rumah tangga dalam kategori tidak memberikan perawatan kepada keluarga.

Perbuatan ketiga dari perbuatan penelantaran rumah tangga seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) adalah perbuatan kewajiban memberikan pemeliharaan kepada keluarga. Kewajiban memberikan pemeliharaan misalnya keluarga seorang anggota yang cacat (invalid) atau gila baik suami, istri, ataupun anak yang harusnya dipelihara. Maka apabila salah satu anggota keluarga (suami, istri. atau anak) tidak melakukan pemeliharaan kepada anggota keluarga katakan lainnya maka di penelantaran dalam kategori tidak memberikan pemeliharaan kepada keluarga.

Pada umumnya orang yang tidak dapat memelihara dirinya sendiri menjadi tanggungjawab keluarga untuk memelihara anggota keluarga tersebut. Hal ini juga dapat dilihat seperti di dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun kewajiban antara kedua orang tua putus.

 Penelantaran Yang Mengkibatkan Ketergantungan Ekonomi Dengan Cara Membatasi Dan/Atau Melarang Untuk Bekerja

Persoalan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga telah diakui sebagai kekerasan ekonomi. Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak menyebutkan kekerasan ekonomi namun penelantaran ekonomi. (Fitriani, 2015, hlm. 31)

Kekerasan ekonomi tidak hanya terbatas pada penelantaran ekonomi semata. Kekerasan ekonomi bisa terbagi dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya mengekploitasi adalah tindakan yang secara ekonomi. memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. berapa bentuk kekerasan ekonomi adalah (Fitriani, 2015, hlm. 31): 1) Memaksa korban bekerja;

- Melarang korban bekerja namun tidak memenuhi haknya dan menelantarkannya;
- Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban;

Kekerasan ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak tidak berdaya secara ekonomi atau terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Penelantaran Rumah Tangga Atau Kekerasan Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Serang

Isu KDRT merupakan salah satu isu krusial yang banyak dibicarakan beberapa waktu terakhir ini termasuk di dalamnya penelantaran rumah tangga, yaitu seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap tersebut. orang Termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga adalah memberikan batasan atau melarang seseorang untuk bekerja yang laik di dalam atau luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.

Untuk mengetahui gambaran kasuskasus cerai gugat (cerai gugat dalam istilah hukum acara Pengadilan Agama berarti gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, jika yang mengajukan pihak suami istilahnya adalah cerai talak) yang terkait terjadinya **KDRT** dengan penelantaran keluarga peneliti memilih sampel kasus sebanyak 20 kasus dengan rincia, perkara pada tahun 2017, dan 10 perkara pada tahun 2018 untuk ditelaah. Berdasarkan telaah Penulis (dimana Penulis pernah menjadi petugas Posbakum¹ di Pengadilan Agama Serang), kasus-kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh kasus **KDRT** kekerasan ekonomi dan atau penelantaran keluarga meliputi pengabaian nafkah keluarga, meninggalkan isteri tanpa kabar berita, malas bekerja, pelit (member nafkah belania semaunya tanpa memperhatikan banyaknya kebutuhan hidup) dan menyuruh isteri bekerja keras bahkan sampai menjadi TKI ke luar negeri sedangkan suami tidak bekerja (santaisantai di rumah).

Uniknya pada beberapa kasus dapat saja terjadi multi kekerasan yakni suami melakukan kekerasan fisik sekaligus psikis, fisik sekaligus ekonomi psikis atau sekaligus ekonomi. Bahkan ada juga yang meliputi semua kekerasan, baik fisik. psikis, seksual dan ekonomi. Untuk lebih jelasnya gambaran kasus-kasus tersebut akan dipaparkan secara singkat di bawah ini.

sampel kasus tahun 2017 misalnya, kekerasan ekonomi yaitu penelantaran keluarga menjadi alasan pada perkara No. 2228/ perceraian Pdt.G/2017/PA.Srg. pada perkara ini merupakan penggugat yang seorang IF perempuan/istri dengan inisial menggugat suaminya dengan alasan suaminya meninggalkannya tanpa kejelasan dan tidak memberikan nafkah selama 3 tahun terhadap isteri dan seorang anak, bahkan **Tergugat** malah meninggalkan hutang yang banyak menjadi tanggungan sang isteri/Penggugat. Lebih tragis dialami oleh lagi yang Penggugat yaitu seorang perempuan dengan inisial NA pada perkara No. 0122/ Pdt.G/2017/PA.Srg,. pada perkara ini Penggugat menggugat suaminya dengan alasan masalah kekerasan ekonomi juga yaitu suaminya tidak bekerja dan bahkan

¹ Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Penyelenggaraan kegiatan ini di tandai dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) antara Ketua Pengadilan Agama Serang dengan Pimpinan/Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Serang yang pada tahun 2016 -2018 yang terpilih adalah LKBH UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten dalam hal bekerja sama dalam penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Serang, .

menyuruh isterinya yaitu Penggugat untu bekerja menjadi TKI di luar negeri, tragisnya setelah sang isteri bekerja diluar negeri sang suami menghabiskan penghasilan dari isterinya tersebut dan menikah lagi diam-diam dengan modal harta dari penghasilan sang isteri tersebut.

Untuk tahun 2018, kasus-kasus perceraian akibat kekerasan ekonomi dan penelantaran keluarga masih menjadi alasan terbanyak seorang isteri menggugat suaminya antara lain seperti pada perkara No. 868/ Pdt.G/2018/PA.Srg, pada perkara ini penggugat yang merupakan seorang perempuan/istri dengan inisial EY dimana Penggugat ingin bercerai dari suaminya/Tergugat akibat kekerasan fisik, ekonomi dan psikis yang telah dilakukan Tergugat yakni Tergugat telah mengancam memukul Penggugat dengan golok, Tergugat juga sering mengancam Penggugat melalui sms/whatsapp, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Selanjutnya pada sampel perkara tahun 2018. dalam perkara No.598/ Pdt.G/2018/PA.Srg, penggugat seorang LM wanita berinisial menggugat suaminya antara lain disebabkan karena suaminya sering menelantarkannya dengan tidak menafkahi dari semenjak menikah dengan alasan Penggugat mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja dan

Tergugat juga sering menyakiti Penggugat secara psikologis, yaitu menuduh isterinya berpenyakit kelamin karena gonta-ganti pasangan dan tidak becus dalam bekerja, begitu pula dalam hubungan suami isteri, suami/Penggugat menyakiti isterinya dalam hubungan sexual dengan tidak melakukan pemanasan.

Demikian gambaran kasus perceraian akibat kekerasan ekonomi/penelantaran keluarga yang peneliti dapatkan melalui dokumentasi pengadilan yakni putusan-putusan Pengadilan Agama Serang, gugatan-gugatan perceraian yang diperoleh dari Posbakum Pengadilan Agama Serang.

Data diatas juga Penulis perkuat dengan wawancara dengan advokat/paralegal yang menjadi petugas Posbakum di Pengadilan Agama Serang dan ada pula yang didapatkan melalui pengamatan di persidangan pada perkara No. 868/ Pdt.G/2018/PA.Srg dan No. 598/Pdt.G/2018/PA.Srg.

Menurut keterangan Hamid, SH² seorang paralegal dan advokat yang menjadi petugas Posbakum di Pengadilan Agama Serang:

"Kasus perceraian akibat kekerasan ekonomi dan penelantaran keluarga merupakan perkara yang paling

2

Wawancara dengan Hamid, SH., Paralegal dan advokat yang menjadi petugas Posbakum di Pengadilan Agama Serang, wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2018 jam 13.00 WIB, di Posbakum Pengadilan Agama Serang.

banyak terjadi di Pengadilan Agama Serang. Dari semua perkara yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Serang dan dibuat surat gugatannya di Posbakum setiap harinya rata-rata berkisar 20 perkara perhari dan 15 perkara diantaranya merupakan gugat cerai dan 10 perkara dari 15 perkara gugat cerai tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dan penelantaran keluarga."

Sedangkan hasil wawancara dengan Fikri, SH³ seorang paralegal dan advokat yang menjadi petugas Posbakum di Pengadilan Agama Serang mengenai alasan seorang perempuan menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Serang diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Mayoritas masyarakat yang datang ke Posbakum Pengadilan Agama Serang untuk berkonsultasi dan membuat surat gugatan adalah perempuan, dan surat gugatan yang minta untuk dibuatkan adalah gugat cerai. Adapun mereka (perempuan/para isteri) untuk menggugat cerai suaminya paling banyak mengenai masalah ekonomi seperti, ditinggalkan tanpa keterangan (ditelantarkan), tidak dinafkahi selama bertahun-tahun dan suami tidak/malas bekerja.

"Kasus perceraian akibat kekerasan ekonomi dan penelantaran keluarga merupakan perkara yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama Serang. Dari semua perkara yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Serang setiap harinya rata-rata berkisar

20 perkara perhari dan 15 perkara diantaranya merupakan gugat cerai dan 10 perkara dari 15 perkara gugat cerai tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dan penelantaran keluarga."

Gambaran kasus-kasus tersebut tidak hanya mengungkapkan banyaknya kasuskasus perceraian akibat kererasan ekonomi dalam keluarga di Pengadilan Agama Serang dalam setiap tahunnya tetapi mengindikasikan banyaknya sekaligus kasus-kasus kekerasan khususnya dalam masalah ekonomi dan penelantaran keluarga di wilayah Kabupaten dan Kota Serang. Apalagi tidak semua kasus tersebut terungkap dan berakhir dengan perceraian. Kasus **KDRT** khususnya masalah penelantaran keluarga yang dialami para korbannya vang rata-rata adalah kaum perempuan yang berstatus sebagai isteri hampir tidak ada korban yang berani (atau mungkin tidak tau) melaporkan tindakan kekerasan ekonomi tersebut suaminya ke kepolisian apa lagi sampai di meja pengadilan pidana karena hal tersebut tidak lazim, lain halnya untuk perkara KDRT kekerasan fisik, maka para korbannya sudah cerdas dan paham untuk melapor kepada polisi karena banyaknya sosialisasi dan aktifnya LSM yang beraktivitas dalam perlindungan perempuan.

Oleh karena itu walaupun ada bentuk perlindungan hukum terhadap korban penelantaran keluarga dalam UU PKDRT,

Wawancara dengan Fikri, SH., Paralegal dan advokat yang menjadi petugas Posbakum di Pengadilan Agama Serang, wawancara dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2018 jam 14.00 WIB, di Posbakum Pengadilan Agama Serang.

karena ketidaktauan masyarakat maka yang dijadikan solusi untuk menyelesaikan kasus penelantaran keluarga adalah mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama (untuk masyarakat muslim) dan Pengadilan Negeri (untuk masyarakat nonmuslim) dan lebih efektif dijadikan salah satu alasan untuk mengakhiri perkawinan.

Di Pengadilan Agama Serang untuk perkara gugat cerai berdasarkan pengamatan penulis selama mengikuti persidangan perkara tersebut, untuk Penggugat (isteri) yang menjadikan penelantaran keluarga dan kekerasan ekonomi sebagai alasan/dalil gugatan dalam perceraiannya, posita gugatan hampir semua perkara yang seperti itu dikabulkan gugatannya oleh majelis hakim.

Penelantaran keluarga dan kekerasan ekonomi merupakan dasar hukum yang kuat untuk dijadikan alasan seorang isteri menggugat suaminya di Pengadilan Agama, hal tersebut berdasarkan Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: "Salah pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", diperkuat kembali dalam hukum islam oleh perjanjian ta'lik talak yang diucapkan calon suami tentang jatuhnya talak ketika terjadi

penelantaran keluarga.

Dalam UU PKDRT bersifat delik aduan terhadap penelantaran keluarga/kekerasan ekonomi. yaitu perbuatan yang tidak menimbulkan sakit atau luka yang menghalangi korban untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatannya sehari-hari. UU PKDRT ini dibuat dengan maksud sebagai undang-undang hukum pidana yang dibuat untuk melengkapi kekurangan KUHP sebagai bentuk perlindungan hukum masyarakat pada terhadap umumnya, khususnya perempuan sebagai korban. Dengan tujuan tersebut di atas, tetapi di sisi lain undang-undang ini bersifat delik aduan sangat sulit untuk mencapai tujuan.

Walaupun hanya pada beberapa ketentuan (Pasal 51, 52, dan 53 UU PKDRT) diberlakukan sifat delik aduan, tetapi dampak dari suatu perbuatan yang dilakukan pelaku dimana laki-laki yang mendominasi dalam suatu rumah tangga terhadap perempuan sebagai kaum yang lemah dan selalu harus mengalah, sehingga dirasa masih kurang berpihak undangundang ini. Sifat delik aduan yang menyebabkan undang-undang ini sangat sulit untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban.

Perempuan korban KDRT seperti kekerasan ekonomi tidak cukup mempunyai keberanian untuk melaporkan atas tindak pidana yang menimpanya sehigga mereka lebih banyak mendiamkan masalahnya dengan lebih banyak "*nrimo*" menjadi korban karena jenis kelaminnya perempuan.⁴

Seharusnya dengan dibuatnya UU PKDRT sebagai hukum pidana dimana tujuan awal pada umumnya adalah karena belum ada pengaturan khusus dalam KUHP sebagai bentuk jaminan perlindungan sehingga dibentuklah UU PKDRT ini dengan harapan adanya hukum pidana yang baru di luar KUHP akan diaturnya lebih detail.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

Bentuk-bentuk penelantaran rumah kekerasan tangga dan ekonomi Undang-Undang menurut No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah: Tidak memberikan a). kehidupan diartikan perbuatan tidak yang memberikan nafkah kepada keluarga dan tidak memberikan segala kebutuhan anak dan istri termasuk pendidikan kepada anak. b). Tidak memberikan perawatan, perbuatan ini kewajiban di tujukan berupa

suami/istri untuk merawat anggota keluarganya yang sakit. Sedangkan tidak memberikan perbuatan pemeliharaan adalah berupa kewajiban keluarga untuk memelihara keluarga apabila salah satu keluarganya gila, cacat, dalam arti tidak dapat memelihara dirinya sendiri. c). Penelantaran ekonomi, perbuatan penelantaran ekonomi berupa perbuatan memaksa korban bekerja; Melarang korban bekerja namun tidak memenuhi haknya dan menelantarkannya; mengambil dan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Bahwa penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi menjadi penyeab terbesar bagi seorang perempuan/isteri untuk menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Serang dikarenakan penegakan sanksi pidana Pasal 49 UU 2004 No.23 tahun tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak efektif untuk memberikan perlindungan terhadap dan kekerasan istri ekonomi/penelentaran keluarga oleh suami. Dalam kasus ini sanksi pidana diatur dalam UU **PKDRT** yang menjadi tidak efektif untuk memberikan perlindungan kepada

⁴ Ibid

korban kekerasan (istri) karena sanksi denda saja kurang mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku, dan anehnya karena terdakwa yang kehidupan ekonominya justru ditanggung oleh istri pada akhimya justru hal tersebut menjadi beban bagi korban sendiri. Dalam kenyataannya sekalipun banyak istri yang menjadi korban kekerasan ekonomi oleh suami pidana namun sanksi tidak dapat diterapkan terhadap pelaku atau sanksi tersebut hanya memberikan pidana kepada pelaku pembalasan karena mereka tidak lagi terikat dalam tali perkawinan maka solusi yang ditempuh oleh para korban penelantaran rumah tangga adalah mengajukan gugatan cerai dalam hal yang paling banyak melalui Pengadilan Agama. Hal terjadi juga untuk kasus yang sama di wilayah hukum kabupaten dan kota Serang dengan menyelesaikan gugatan cerai disebabkan penelantaran yang keluarga/rumah tangga melalui Pengadilan Agama Serang.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

_______. 1992 Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia. ______.1996. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press

- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:
 Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Sa'id Mursi. 1998. *Melahirkan Anak Masya Allah (suatu terobosan Baru Dunia Pendidikan Modern)*.
 Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1992. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press

b. Jurnal Ilmiah

- 2009. Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, "Women's Vulnerability Economic & Sexual Violence", Paper, Annual Notes on Violence against Women. Jakarta.
- Fitriani dkk, 2015. Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Medan:USU Law Journal*, 3 (3).
- Julianty. 2013. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Terhadap Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Istri Korban Penelantaran Rumah Tangga Di Wilayah Kota Palu). Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 6 **(1)**.

c. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

d. Internet

Sudono. 2018 Integrasi Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Ke
Dalam Putusan Hakim. Diakses

tanggal 11 Juni 2018 dari http://sudonoalqudsi.blogspot.co.id/20 14/06/integrasi-undang-undang-undang-nomor-23-tahun.html